



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. Otonomi daerah diberikan sebagai wujud desentralisasi kekuasaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang optimal, pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, serta peningkatan daya saing daerah. Seluruh tujuan tersebut diharapkan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan prinsip pemerataan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

Dalam kerangka otonomi tersebut, efisiensi dan efektivitas menjadi dua prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan output yang sesuai target, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dapat dikelola secara hemat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu indikator penting yang merefleksikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), yang menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi rencana kerja keuangan tahunan. APBD memuat seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan (Republik Indonesia, 2003). Secara umum laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Hidayanti (2024). Prinsip-prinsip ini juga berlaku hingga ke tingkat pemerintahan desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam konteks Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, pengelolaan APBDes tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi cerminan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penilaian efektivitas dan efisiensi melalui rasio keuangan menjadi penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, analisis terhadap kinerja keuangan desa bukan hanya bersifat evaluatif, tetapi juga memberikan arah perbaikan agar prinsip otonomi daerah dapat terwujud secara optimal di tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, merupakan titik awal bagi desa untuk mendapatkan sumber sumber pendapatan yang lebih luas lagi terutama yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Negara (APBN). Undang Undang ini memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengucurkan dana yang lebih besar lagi yang bersumber dari APBN. Sebelum adanya undang-undang ini desa hanya mendapatkan sumber pendapatan dari provinsi dan pemerintahan daerah, akan tetapi dengan undang-undang ini desa mendapatkan sumber pendapatan baru yang berasal dari APBN yang dikenal dengan dana desa. Dengan adanya sumber pendapatan baru diharapkan desa dapat lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat pembangunan desa. melalui Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya system desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Peningkatan kewenangan dan tanggung jawab desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Sumber pendanaan desa saat ini tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti hasil usaha BUMDes, sewa tanah atau aset Desa, hasil pasar Desa, tetapi juga mengandalkan transfer dana yang signifikan dari

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



pemerintah pusat dan daerah. Sumber utama pendanaan desa meliputi Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Besarnya alokasi dana ini menjadikan kinerja pemerintah desa dalam mengelola anggaran menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Rincian Jumlah Realisasi Pendapatan dan Jumlah Realisasi Belanja Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2025:

Tabel 1.1 Jumlah Realisasi Pendapatan dan Jumlah Realisasi Belanja Desa Kuala Lemang Tahun 2023-2025

NO	Tahun	Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat (Rp)	Jumlah Pendapatan Desa (Rp)	Jumlah Belanja Desa (Rp)	Surplus/ (Defisit)(Rp)
1.	Tahun 2023	1.933.046.461,00	1.819.372.262,00	1.894.044.850,00	(74.672.588,00)
2.	Tahun 2024	2.176.187.654,00	2.057.955.400,00	2.092.591.500,00	(34.636.100,00)
3.	Tahun 2025	1.700.809.923,00	1.325.985.112,00	742.981.512,00	583.003.600,00

Sumber: APBDes Desa Kuala Lemang

Berdasarkan data realisasi APBDes tahun anggaran 2023 hingga 2025, terlihat bahwa pendapatan Desa Kuala Lemang masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan desa sebesar Rp1.819.372.262, sedangkan realisasi belanja desa mencapai Rp1.894.044.850, sehingga terjadi defisit sebesar Rp74.672.588. Kondisi defisit ini mengindikasikan bahwa pengeluaran desa melebihi pendapatan yang diterima, Selanjutnya pada tahun 2024, pendapatan desa meningkat menjadi Rp2.057.955.400, sementara belanja desa juga naik menjadi Rp2.092.591.500, dengan defisit yang menurun menjadi Rp34.636.100. Penurunan nilai defisit ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan, baik dari sisi

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



peningkatan realisasi pendapatan maupun pengendalian pengeluaran desa. Namun, kondisi defisit yang masih terjadi menandakan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan efektivitas kinerja dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa. Kemudian pada tahun 2025, realisasi pendapatan desa tercatat sebesar Rp1.325.985.112, dengan realisasi belanja sebesar Rp742.981.512, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp583.003.600. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan yang menuntut evaluasi mendalam terhadap strategi penerimaan dan pola pengeluaran. Ketidakseimbangan ini harus dikelola dengan mekanisme Pembiayaan Defisit yang umumnya ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sebaliknya, proyeksi tahun 2025 menunjukkan adanya surplus yang signifikan, yang mana kelebihan dana tersebut akan menjadi SiLPA dan dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

Tabel 1.2 Program Desa Kuala Lemang (Berdasarkan APBDes 2023–2025)

No	Program Desa	Program	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Operasional Pemerintah Desa 2. Tunjangan dan insentif aparatur desa 3. Administrasi umum dan pengelolaan aset 4. Penyelenggaraan musyawarah desa dan BPD	Alokasi Dana Desa (ADD)	Mendukung tata kelola dan pelayanan pemerintahan desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan 2. Peningkatan sarana air bersih 3. Rehabilitasi sarana pendidikan dan kesehatan	Dana Desa (DD)	Fokus pada peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan keagamaan dan kegiatan keolahragaan 2. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Dana Desa (DD)/ADD	Meningkatkan partisipasi sosial dan ketahanan sosial



No	Program Desa	Program	Sumber Pendanaan	Keterangan
		3. Pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat		masyarakat
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan dan pendampingan UMKM 2. Pelatihan pertanian dan nelayan 3. Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan 4. Penguatan kapasitas kelembagaan desa	Dana Desa (DD)	Mendorong peningkatan ekonomi produktif masyarakat
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	1. Bantuan sosial masyarakat 2. Penanggulangan bencana alam dan keadaan darurat 3. Program bantuan langsung masyarakat 4. Cadangan kebutuhan mendesak desa	Dana Desa (DD)/SiLPA	Mendukung kesiapsiagaan dan penanganan sosial masyarakat desa

Sumber: Data Program Desa Kuala Lemang, 2025

Berdasarkan tabel program desa di atas, dapat dilihat bahwa APBDes Desa Kuala Lemang Tahun 2023–2025 telah mencakup lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Setiap bidang tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun program telah tersusun sesuai ketentuan, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran desa masih perlu dievaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai APBDes benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dikelola secara transparan, hemat, serta tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis efektivitas dan efisiensi menjadi langkah strategis untuk menilai kinerja



keuangan Pemerintah Desa Kuala Lemang dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan hambatan besar pada sektor transportasi air, di mana fasilitas pelabuhan desa mengalami kerusakan fisik akibat dipicu oleh fenomena longsor yang terjadi secara terus-menerus. Kondisi geografis yang rawan pergeseran tanah ini menyebabkan konstruksi pelabuhan tidak dapat bertahan lama setiap kali selesai diperbaiki. Sebagai desa yang memiliki ketergantungan tinggi pada jalur perairan, kegagalan infrastruktur pelabuhan akibat longsor berulang ini mengganggu aktivitas bongkar muat hasil bumi, menurunkan standar keselamatan penumpang, serta menimbulkan kerugian finansial yang besar karena perbaikan yang dilakukan terkesan sia-sia. Belum tuntasnya penanganan permanen terhadap pelabuhan yang rawan longsor ini di tengah besarnya belanja tahun 2023-2024 mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan teknis, penentuan skala prioritas, serta efektivitas pengelolaan anggaran desa.

Menurut Antasena *et al.*, (2023), pengelolaan keuangan desa harus senantiasa dievaluasi secara periodik untuk mengukur sejauh mana realisasi pendapatan dan belanja desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, penggunaan rasio efektivitas dan efisiensi menjadi salah satu metode analisis yang mampu memberikan gambaran objektif terhadap kinerja



keuangan desa. Rasio efektivitas mencerminkan sejauh mana target pendapatan desa dapat direalisasikan, sedangkan rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola belanja secara hemat, tepat sasaran, dan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa juga memiliki implikasi strategis bagi pembangunan daerah. Pemerintah desa yang mampu mencapai tingkat efektivitas tinggi akan lebih leluasa dalam membiayai berbagai program prioritas yang mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, tingkat efisiensi yang baik akan memastikan bahwa dana publik yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, rendahnya efektivitas dan efisiensi dapat mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Selama periode 2023–2025, desa ini mengalami dinamika dalam realisasi pendapatan dan belanja, yang tercermin dari fluktuasi antara surplus dan defisit anggaran. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola pendapatan dan belanja secara efektif dan efisien, serta bagaimana kinerja keuangan yang dicapai dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Kuala Lemang pada periode 2023–2025. Penilaian terhadap kinerja keuangan ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran faktual mengenai kondisi keuangan desa, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam memperbaiki perencanaan anggaran, memperkuat sistem pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa demi mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN DESA KUALA LEMANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023-2025"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas kinerja keuangan pemerintah Desa Kuala Lemang?
2. Bagaimana tingkat Efisiensi kinerja keuangan pemerintah Desa Kuala Lemang?



1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tingkat Efektivitas kinerja keuangan pemerintah Desa Kuala Lemang.
- b. Untuk menganalisis tingkat Efisiensi kinerja keuangan pemerintah Desa Kuala Lemang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membuat manfaat penelitian menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, Berikut manfaat - manfaat penelitian ini:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur di bidang keuangan daerah, khususnya terkait pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa melalui analisis rasio efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan yang relevan bagi akademisi dan peneliti dalam melakukan kajian serupa di masa mendatang, sekaligus membuka peluang untuk mengkaji objek, wilayah, dan periode waktu yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya bahan ajar dan referensi ilmiah dalam bidang manajemen keuangan desa.



b. Manfaat Bagi Praktisi

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana penerapan ilmu dan metode yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan nyata terkait kinerja keuangan desa.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Kuala Lemang, khususnya dalam penyusunan dan evaluasi laporan keuangan, agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Menjadi referensi bagi peneliti atau praktisi di masa mendatang yang ingin melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan pendekatan rasio efektivitas dan efisiensi, baik di wilayah yang sama maupun di daerah lain.

1.4. Sistematika Penulisan

Format dan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dasar, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan variabel penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Obyek dan waktu penelitian jenis



dan sumber data populasi dan sampel, Teknik pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian, aktivitas obyek penelitian (kalau diperlukan) Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.